



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG
PENGELOLAAN PUSAT RISET DAN PUSAT STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Unpad, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Unpad;
b. bahwa perlu adanya penyempurnaan terhadap Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pusat Riset dan Pusat Studi di Lingkungan Universitas Padjadjaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
6. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
7. Peraturan Rektor Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pusat Riset dan Pusat Studi di Lingkungan Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PUSAT RISET DAN PUSAT STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pusat Riset Dan Pusat Studi Di Lingkungan Universitas Padjadjaran diubah sebagai berikut:

1. Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi:

Pasal 17

Persyaratan kepala Pusat Studi dan Pusat Riset:

- a. Dosen Tetap Unpad;
- b. berpendidikan sekurang-kurangnya setingkat doktoral;
- c. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun saat diangkat menjadi kepala Pusat Studi dan Pusat Riset;
- d. sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai kepala Pusat Studi dan Pusat Riset;
- e. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
- f. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan Unpad; dan
- g. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai kepala Pusat Studi dan Pusat Riset.

2. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 ditambahkan 1 pasal baru, yaitu Pasal 18A, yang berbunyi:

Pasal 18A

- (1) Pusat Riset dalam 2 (dua) tahun pertama dan setiap tahun berikutnya wajib memiliki minimal 2 (dua) hibah riset dan 2 (dua) publikasi pada jurnal internasional bereputasi.
- (2) Pusat Studi dalam 2 (dua) tahun pertama dan setiap tahun berikutnya wajib memiliki 1 (satu) hibah riset dan 1 (satu) publikasi pada jurnal internasional bereputasi.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 22 Desember 2016

 REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN



TRI HANGGONO ACHMAD